KARAKTERISTIK RAGAM BAHASA HUKUM DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

[1)]Rahmad Nuthihar, [2)]Mursyidin, [3)]Wahdaniah
[1)] Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat
[2)] Universitas Malikussaleh
[3)] Politeknik Negeri Lhokseumawe
e-mail: rahmad.nuthihar@aknacehbarat.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji karakteristik ragam bahasa hukum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknk pengumpulan data dilakukan dengan teknik simak dengan metode rekam catat selama persidangan sumber data penelitian ini terdiri atas ujaran hakim, jaksa penuntut umum, pengacara, terdakwa, dan pengunjung persidangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh terdapat empat karakteristik dari berbagai bahasa hukum yang terdiri atas (1) keresmian (2) kejelasan makna, (3) kepaduan pikiran, dan (4) kelugasan. Karakteristik ragam bahasa hukum aspek keresmian ditandai dengan penggunaan kata-kata kosakata baku. Aspek kejelasan makna dalam persidangan dibuktikan dengan penggunaan diksi yang mudah dipahami. Diksi yang digunakan oleh hakim, pengacara dan jaksa adalah jenis diksi yang populer. Aspek kepaduan pikiran dibuktikan dengan rumusan kalimat yang menunjukkan kebulatan unsur-unsur dan memiliki keterkaitan yang jelas. Selanjuntya, penerapan aspek kelugasan makna dalam persidangan dibuktikan dengan kalimat yang diucapkan oleh hakim, pengacara, ataupun jaksa penuntut umum merupakan kalimat yang sederhana dan ringkas.

Kata Kunci: Ragam Bahasa, Bahasa Hukum, Pengadilan Negeri Banda Aceh

Abstract

The focus of this study examined the characteristics of the variety of law languages found in trials at the Banda Aceh District Court. This research is a qualitative type with a qualitative descriptive approach. Data was collected by recording technique and recording the speech of trial participants consisting of judges, public prosecutors, lawyers, defendants, and visitors to the trial. The results of this study concluded that in the trial at the Banda Aceh District Court there were four characteristics of a variety of law languages consisting of, official, honesty, cohesiveness, and clarity of meaning. The characteristics of the various law languages aspects of officiality are characterized by the use of standard vocabulary words. The aspect of clarity of meaning in the trial is evidenced by the use of diction which is easily understood. The diction used by judges, lawyers and prosecutors is a popular type of diction. The aspect of cohesiveness of the mind is proven by the formulation of sentences showing the roundness of the elements and having clear links. Furthermore, aspects of the miscarriage caused by sentences uttered by judges, lawyers, or public prosecutors are simple and concise sentences

Keywords: Language Characteristics, Legal Language, Banda Aceh District Court

PENDAHULUAN

Bahasa Indonesia digunakan dalam segala bidang ilmu untuk penyebarluasan ilmu pengetahuan. Dalam bidang hukum, bahasa Indonesia digunakan dalam bentuk lisan dan tulisan. Bentuk tulisan

penggunaan bahasa Indonesia meliputi teks putusan pengadilan, akta notaris, berkas acara pemeriksaan, dan lain sebagainya (Nasution and Warjiyati, 2001:3). Sementara itu, penggunaan bahasa Indonesia lisan digunakan oleh praktisi ataupun akademisi yang menggeluti di bidang hukum meliputi proses pemeriksaan dalam persidangan ataupun forum ilmiah yang membahas bidang hukum.

Penggunaan bahasa Indonesia dalam bidang hukum disebut ragam bahasa hukum ataupun bahasa Indonesia bidang hukum. Akan tetapi, ada beberapa yang menyebutnya bahasa hukum 'legal languange' ataupun bahasa hukum (Burukina, 2012:708). Akibat perbedaan penafsiran tersebut ada yang berpendapat bahwa bahasa hukum di Indonesia merupakan satu bidang ilmu. Pada kenyataanya, bahasa yang digunakan dalam bidang hukum adalah bahasa Indonesia yang di dalamnya terdapat beberapa kosakata hukum yang berasal dari bahasa Belanda (Hadikusuma, 2012:8).

Karakteristik ragam bahasa hukum menurut pendapat Nasution dan Warjiyati (2001:59-70) terbagi menjadi empat, di antaranya: keresmian, kepaduan pikiran, kejelasan makna, dan kelugasan. Hasil penelitian Nuthihar dan Iskandar (2015:58) menambahkan bahwa karakteristik ragam bahasa hukum dalam naskah putusan berbeda dengan naskah hukum lainnya, antara lain (1) format penulisan, (2) penulisan bilangan, dan (3) komposisi kalimat Hal ini senada dengan pendapat Hadikusuma (2012:8-9) yang mengatakan ciri bahasa Indonesia ragam hukum antara lain; (1) menghindari kesamaran dan ketaksaan; (2) obyektif dan menekan prasangka pribadi; (3) cermat dalam memberikan definisi tentang nama (4) tidak beremosi dan menjauhi tafsiran yang bersensasi; (5) memiliki fungsi kata lebih mantap dan stabil daripada yang dimiliki kata biasa; (6) hemat dan hanya kata-kata tertentu saja yang dipakai.

Apabila karakteristik ragam bahasa hukum tidak diterapkan, pihak yang berkenaan bidang hukum tersebut akan kesulitan. Misalnya, munculnya beragam gugatan tentang uji materi pada produk hukum disebabkan oleh ketidakjelasan makna. Oleh karena itu, penerapan karakteristik ragam bahasa hukum menjadi keharusan agak tidak menimbulkan ketaksaan makna. Hal ini sesuai dengan pendapat Qamar, dkk. (2017:337) yang mengatakan bahwa bahasa hukum mempunyai makna yang penting dalam perumusan norma perundang-undangan.

Sehubungan dengan uraian di atas, Fokus penelitian mengkaji karakteristik ragam bahasa hukum yang terdapat dalam persidangan. Proses persidangan merupakan kegiatan yang sakral dan memiliki tata tertib yang harus dijunjung tinggi dalam persidangan. Posisi hakim dalam persidangan memiliki kedudukan yang paling tinggi sehingga penggunaan bahasa para peserta persidangan haruslah mencerminkan kewibawaan dan kecendekiaan.

Karakteristik Ragam Bahasa Hukum

(1) Kejelasan Makna

Bahasa Indonesia ragam hukum digunakan oleh praktisi yang bekerja di bidang hukum untuk membuat putusan, surat dakwaan, dan pleidoi. Pemakaian bahasa Indonesia tersebut haruslah memuat karakteristik ragam bahasa hukum berupa kejelasan makna. Hal ini disebabkan agar tidak ada perbedaan ataupun multitafsir antara pembuat putusan dengan yang mendengarkan. Ketidakjelasan makna membuat dalam teks hukum membuat

kekuatan hukum tersebut berkurang. Misalnya, undang-undang tentang pemilihan kepala daerah selama ini sering terdapat perbedaan pendapat. Akibatnya, antara pejabat yang satu dengan pejabat lainnya sehingga menyebabkan kekuatan hukum tidak begitu kuat. Hal ini diperkuat dengan pendapat Nasution dan Sri (2001:59-64) mengatakan bahwa dalam kejelasan makna ini terkandung pengertian di mana gagasan dan ungkapan yang disampaikan menuntun ketelitian, kecermatan, dan kesaksamaan dalam penalaran serta pemilihan kata maupun kalimat.

(2) Kepaduan Pikiran

Kepaduan memiliki makna berupa kesatuan, kebulatan, keutuhan, dan koherensi. Dalam teks hukum kepaduan pikiran dapat diamati pada poin penjelasan. Hal itu bertujuan antara pembuat dan pembaca memiliki kesatuan pemahaman. Pelanggaran karakteristik bahasa hukum aspek kepaduan menyebabkan timbulnya multitafsir. Sebagai penyusun naskah hukum haruslah benar-benar cermat dalam memilih diksi yang tidak menimbulkan makna yang taksa ataupun mengalami perluasan makna. Produk hukum seperti naskah putusan pengadilan umumnya memiliki kalimat yang panjang-panjang sehingga tidak mencerminkan unsur kepaduan pikiran. Akan tetapi, bahasa Indonesia bidang hukum lisan cenderung singkat dan mudah dipahami. Hal ini dapat diamati pada dalam proses persidangan.

(3) Kelugasan

Dalam KBBI V kata ‘kelugasan’ bermakna perihal tidak berbelit-belit. Kelugasan dalam ragam bahasa hukum haruslah memberikan penekanan pada makna yang ingin disampaikan (Kemdikbud, 2019). Nasution dan Sri (2001:66-68) menyebutkan penerapan kelugasan dalam karakteritik bahasa hukum meliputi penekanan pada gramatikal bahasa yang mudah dipahami dan harus bersifat denotatif. Hal ini bertujuan agar pemahaman pembaca sama dengan penyusun produk hukum. Aspek kelugasan juga harus menekankan pada subtansi yang dibicarakan dan psikologi massa. Pendekatan subtansi dan pendekatan psikologi menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam aspek kelugasan ragam bahasa hukum.

(4) Keresmian

Keresmian bahasa Indonesia memiliki indikator kata-kata yang digunakan haruslah kata baku yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia. Penulisan ejaan harus disesuaikan dengan ejaan terbaru. Hal ini sesuai dengan pendapat Matangui, (2013:26-27) yang mengatakan bahwa perumus harus dapat membaca, menelaah, dan menerapkan kaidah yang terdapat dalam pedoman itu dan dapat meminta bantuan ahli bahasa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Penggunaan pendekatan deskriptif-kualitatif sesuai dengan pendapat Mahsun (2005:233) penelitian deskriptif fokusnya pada penunjukan makna, deskripsi, penjernihan, dan penempatan data pada konteksnya masing-masing dan data tersebut dalam bentuk kata-kata. Sumber data utama penelitian ini adalah ujaran hakim, jaksa penuntut umum, pengacara, terdakwa, tergugat, penggugat, dan pengunjung di Pengadilan Negeri Aceh. Data dikumpulkan pada bulan Mei s.d. Juli 2019 dengan jumlah perkara sidang yang direkam sebanyak 9. Data dikumpulkan dengan teknik rekam. Hasil rekaman tersebut selanjutnya ditranskripsikan dalam

teks dan dianalisis karakteristik ragam bahasa hukum. Data tambahan penelitian ini adalah data umum persidangan yang diakses pada *website* http://sipp.pn-bandaaceh.go.id.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemaparan hasil dan pembahasan dapat ditulis ke dalam beberapa sub judul yang relevan dengan hasil yang dijelaskan. Penjelasan hasil dapat diperkaya dengan tabel, grafik, atau gambar untuk memperjelas keterangan verbal. Pembahasan diberikan untuk

(1) Keresmian

Dalam penelitian ini ditemukan banyak data yang memenuhi kriteria ragam bahasa hukum dari aspek keresmian. Berikut ditunjukkan tiga data yang sesuai dengan karakteristik ragam bahasa hukum aspek keresmian.

(1) Kami mohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukuman kepada terdakwa, karena terdakwa merupakan kepala rumah tangga. Terdakwa juga telah mengakui kesalahan yang dilakukannya sehingga kami harap kepada majelis hakim memberikan keringanan kepada terdakwa.

(2) Sidang dengan Nomor Perkara 8/PDT.P/2017 Pengadilan Negeri Banda Aceh dinyatakan dimulai dan dibuka untuk umum (hakim mengetuk palu satu kali).

(3) Untuk keterangan awal saya rasa sudah cukup. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup (hakim mengetuk palu tiga kali).

Data (1) merupakan penerapan karakteristik ragam bahasa hukum berupa aspek keresmian. Dalam KBBI V (daring) bahasa resmi adalah bahasa yang dipakai dalam forum resmi dan diakui sebagai sarana interaksi yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi suatu jabatan. Berkaitan dengan hal tersebut, data (1) merupakan kalimat yang diucapkan oleh penasihat hukum kepada hakim terkait tanggapannya terhadap tuntutan terhadap terdakwa yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, sehingga pelaksanaan fungsi suatu jabatan terwujud sebagaimana pengertian bahasa resmi dari KBBI. Selain itu, keresmian pada data tersebut ditandai dengan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar serta diksi yang dipakai merupakan kosakata baku. Pada data tersebut tidak ditemukan kosakata nonbaku ataupun ragam cakapan.

Karakteristik ragam bahasa hukum berupa aspek keresmian (data 2) ditandai dengan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar serta diksi kosakata baku. Data tersebut merupakan kalimat yang diucapkan oleh hakim saat membuka persidangan. Untuk Nomor Perkara Nomor Perkara 8/Pdt.P/2017, tanda baca berupa garis miring (/), hakim tetap membaca secara utuh seperti kalimat berikut “Sidang dengan Nomor Perkara 8, garis miring PDT titik P, garis miring 2017, Pengadilan Negeri Banda Aceh dinyatakan dimulai dan dibuka untuk umum”.

Pemakaian kosakata baku dan diksi yang tepat dalam penerapan karakteristik ragam bahasa hukum aspek keresmian juga terdapat pada data (3). Data (3) merupakan kalimat yang diucapkan oleh hakim untuk menutup persidangan. Pada data tersebut terlihat kosakata yang dipakai oleh hakim semuanya merupakan kosakata baku serta tidak ditemukan kosakata yang dikategorikan dalam ragam cakapan. Oleh karena itu, keresmian pada data (3) dibuktikan dengan penggunaan bahasa

Indonesia ragam resmi dan kosakata yang dipilih merupakan kosakata baku.

Karakteristik ragam bahasa hukum yang ditemukan dalam hasil penelitian ini, terdapat juga yang tidak memenuhi karakteristik ragam bahasa hukum berupa aspek keresmian. Hal itu disebabkan oleh adanya penggunaan bahasa daerah dan pemakaian kosakata ragam cakapan. Adapun empat data berupa pelanggaran aspek keresmian ragam bahasa hukum adalah sebagai berikut.

(4) Kalau *ngomong* lagi, Anda saya keluarkan. *Sengap mandum*!

(5) HKM : Saudara ini ancamannya 7 tahun penjara ya. Saudara didampingi *penasehat* hukum *gak*?
TDW : *Gak*.
HKM : Mau *gak* didampingi *penasehat* hukum?

(6) PGC : Terima kasih majelis hakim yang mulia. Setelah *ngobrol* dengan para terdakwa ini, dalam hal ini setelah mendengar dakwaan dari jaksa penuntut umum kami tidak mengajukan eksepsi tetapi kami akan menanggapi dalam persidangan.

(7) Mengerti ya? *Kira-kira* ada yang salah *gak* dakwaannya?

Pada data (4), hakim menggunakan frasa dalam bahasa Aceh berupa *sengap mandum* dan kata kosakata nonbaku *ngomong*. Pemakaian frasa dalam bahasa Aceh dan pemakaian kosakata nonbaku tersebut menyebabkan data (4) melanggar karakteristik ragam bahasa hukum berupa keresmian. Konteks percakapan tersebut hakim sedang menjelaskan perihal tata cara persidangan siapa saja yang boleh mewakili penggugat ataupun tergugat untuk menyampaikan gagasan dalam persidangan. Akan tetapi, salah satu dari pengunjung sidang ikut berbicara pada saat hakim sedang menyampaikan gagasannya, sehingga terjadilah pelanggaran terhadap karakteristik ragam bahasa hukum berupa aspek keresmian.

Pelanggaran terhadap karakteristik ragam bahasa hukum aspek keresmian pada data (5) disebabkan adanya pemakaian kosakata nonbaku berupa kata *gak* dan *penasehat.* Sumarsono & Partana (2002:35-36) menjelaskan ragam bahasa baku dapat ditandai dengan (1) biasanya diajarkan kepada orang lain yang bukan penutur asli bahasa tersebut, (2) memberi jaminan kepada pemakainya bahwa ujaran yang dipakai kelak dapat dipahami oleh masyarakat luas, (3) dipakai oleh kalangan terpelajar, kalangan cendekiawan dan ilmuwan, dan (4) mempunyai bentuk-bentuk kebahasaan tertentu yang membedakannya dengan ragam lain. Berkaitan dengan hal tersebut, pada data (5) terlihat ketidakresmian tersebut ditandai dengan pemakaian kata *gak*. Kata *gak* dalam KBBI V (daring) diklasifikasikan dalam ragam cakapan ataupun kosakata nonbaku yang dipakai dalam obrolan tidak resmi. Selain itu, bentuk pelanggaran terhadap aspek keresmian dalam ragam bahasa hukum adalah pemakaian kata *penasehat*. Dalam KBBI V (daring), *penasehat* merupakan kosakata tidak baku, sedangkan kosakata baku adalah penasihat.

Ketidakresmian data (6) disebabkan oleh penggunaan kosakata nonbaku berupa kata *ngobrol*. Kata *ngobrol* merupakan kosakata tidak baku, sedangkan bentuk bakunya adalah mengobrol yang berarti bercakap-cakapan atau berbincang-bincang secara santai tanpa pokok pembicaraan tertentu.

Pemakaian kosakata nonbaku juga ditemukan pada data (7). Pada data tersebut kosakata nonbaku berupa pemakaian kata *gak* dan *kira-kira*. Kata *gak* merupakan kosakata nonbaku dalam bahasa Indonesia untuk menyatakan pengingkaran. Selanjutnya, kata ulang *kira-kira* diklasifikasikan dalam ragam cakapan ataupun kosakata nonbaku yang dipakai dalam konteks percakapan sehari-hari. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penyebab ketidakresmian ragam bahasa hukum pada data tersebut karena pemakaian kosakata nonbaku dan pemakaian kata ragam cakapan.

Ketidakresmian ragam bahasa hukum yang terdapat dalam persidangan pada umumnya ditandai dengan pemakaian kata *gak*. Dalam tindak tutur yang terjadi dalam persidangan, baik hakim maupun terdakwa dominan memakai kata *gak* untuk menyatakan pengingkaran. Dari sembilan perkara persidangan yang dianalisis, hanya ditemukan satu kali pemakaian frasa dalam bahasa daerah, yakni bahasa Aceh.

(2) Kejelasan Makna

Karakteristik ragam bahasa hukum aspek kejelasan makna yang ditemukan dalam penelitian ini terdiri atas empat data. Adapun keempat data tersebut adalah sebagai berikut.

(1) Untuk perkara pidana di Pengadilan Negeri Banda Aceh, saudara berhak didampingi oleh *penasehat* hukum.
(2) Pengadilan itu harus menunjuk pengacara karena ancamannya lima tahun penjara. Pengacaranya tidak kamu bayar, negara yang bayar. Pengacaranya cuma-cuma bagaimana?
(3) Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi Jenny mengalami kerugian sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
(4) Sidang kita tunda hingga hari Senin, tanggal 24 Juli 2017 dan memerintahkan kepada Kejaksaan Negeri Banda Aceh agar terdakwa tetap ditahan.

Keempat data tersebut yang terdiri atas data (1), (2), (3), dan (4) merupakan penerapan karakteristik ragam bahasa hukum aspek kejelasan makna. Data (1) dikategorikan dalam karakteristik ragam bahasa hukum berupa kejelasan makna karena pada data tersebut tidak ada makna yang sulit dipahami oleh pembaca ataupun pendengar. Kejelasan makna dalam bahasa Indonesia mengharuskan sebuah kalimat ditulis dengan jelas, jernih, dan gamblang. Bentuk kejelasan makna pada data (1) dibuktikan dengan informasi yang disampaikan pada kalimat tersebut, apa pun jenis kasus perkara pidana, seberat apa pun tuntutan, ataupun siapa pun dia, dapat menggunakan jasa penasihat hukum/pengacara untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan. Oleh karena itu, para pembaca ataupun pendengar mengetahui secara pasti inti dari kalimat tersebut.

Penerapan karakteristik ragam bahasa hukum aspek kejelasan makna pada data (2) ditandai dengan informasi yang terdapat pada kalimat tersebut dituliskan secara jelas, jernih, dan gamblang. Konteks pemakaian kalimat tersebut diucapkan oleh hakim dalam persidangan sebelum jaksa penuntut umum membaca tuntutan. Sehubungan dengan itu, kejelasan makna dibuktikan dengan informasi yang diperoleh pendengar, yakni setiap perkara yang ancamannya 5 lima tahun penjara, pengadilan negeri wajib menyediakan pengacara. Kemudian, jasa pengacara

tersebut gratis karena dibayar oleh negara. Interpretasi tersebut tidak akan berbeda antara peserta persidangan ataupun pembaca yang membacakan kalimat itu. Oleh karena itu, data (2) dapat dikategorikan dalam karakteristik ragam bahasa hukum berupa aspek kejelasan makna karena diucapkan dengan jelas, gamblang, dan jernih.

Data (3) merupakan karakteristik ragam bahasa hukum berupa aspek kejelasan makna. Konteks kalimat tersebut merupakan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan. Data (3) dikategorikan dalam aspek kejelasan makna karena kalimat berupa "Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi Jenny mengalami kerugian sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)." dibuat dengan jelas, gamblang, dan jernih. Kejelasan itu dibuktikan dengan inti yang ingin disampaikan oleh jaksa penuntut umum saat pembacaan dakwaan adalah saksi Jeny mengalami kerugian sejumlah Rp700.000.000 karena perbuatan terdakwa. Interpretasi ini akan sama dan tidak ada multitafsir antara pembaca ataupun pendengar saat pembacaan dakwaan tersebut, sehingga data (3) dapat diklasifikasikan dalam karakteristik ragam bahasa hukum berupa aspek kejelasan.

Konteks pemakaian data (4) adalah majelis hakim ingin menutup sidang. Sebelum sidang itu ditutup, hakim memerintahkan kepada kejaksaan Negeri Banda Aceh agar terdakwa tetap ditahan. Pada data tersebut, kalimat yang diucapkan oleh hakim dapat dimengerti oleh pendengar dalam persidangan sehingga dapat dikategorikan dalam karakteristik ragam bahasa hukum aspek kejelasan makna. Kejelasan makna ditandai dengan kalimat yang dibacakan oleh majelis hakim secara jelas dan gamblang memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Jaksa, terdakwa, pengacara, dan pengunjung tidak akan berbeda pendapat akan informasi yang dibacakan oleh hakim tersebut. Dengan perkataan lain, setiap orang memiliki interpretasi yang sama terkait ucapan hakim pada data (4). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data (4) merupakan penerapan karakteristik ragam bahasa hukum aspek kejelasan makna karena kalimat tersebut diucapkan oleh hakim secara gamblang, jernih, dan jelas.

Karakteristik ragam bahasa hukum berupa aspek kejelasan makna sangat penting diterapkan agar tidak ada perbedaan tafsir antara pihak terdakwa ataupun dan kejaksaan. Hal itu bertujuan hakim dapat menarik kesimpulan secara tepat untuk membuat putusan. Berkaitan dengan hal tersebut, hasil penelitian ini juga menemukan adanya pelanggaran terhadap karakteristik ragam bahasa hukum berupa kejelasan makna. Ketidakjelasan makna tersebut disebabkan oleh tidak adanya satuan dalam menyebutkan jumlah uang dan jenis narkotika yang terdapat dalam dakwaan. Adapun dua data mengenai pelanggaran terhadap karakteristik ragam bahasa hukum berupa kejelasan makna adalah sebagai berikut.

(5) Menyatakan terdakwa Taufik bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

(6) Bahwa terdakwa Zulkarnaini bin M. Isa pada hari yang tidak dapat diingat lagi *sekira* tanggal 25 April 2016 atau setidak-tidaknya pada

suatu waktu dalam bulan April 2016 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di Lr. Bandung No.6 Desa Geuceu Kayee Jato Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh …

Ketidakjelasan makna yang terdapat pada data (5) karena tidak disebutkan jenis *narkotika* dimiliki, disimpan, ataupun dikuasai oleh terdakwa. Pada umumnya narkotika itu sangat beragam dan diklasifikasikan dalam kelas I, II, dan III, sementara pada data tersebut tidak jelas, apakah jenis sabu, ganja, heroin, dsb. Menurut Nasution dan Sri (2001:101) tindak pidana pelanggaran terhadap Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diinterpretasikan, (1) tanpa hak memiliki narkotika, (2) tanpa hak menyimpan untuk memiliki narkotika, (3) tanpa hak menyimpan persediaan narkotika, dan (4) tanpa hak menguasai narkotika. Sementara itu, pada data (5) tidak dijelaskan secara eksplisit tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa jenis narkotika dan golongan narkotika yang dilanggar oleh terdakwa.

Pelanggaran karakteristik ragam bahasa hukum aspek kejelasan makna pada data (6) karena pemilihan kata yang maknanya tidak tepat. Kata *sekira* dalam KBBI V (daring) merupakan kata turunan sekiranya. Kata sekiranya bermakna seandainya ataupun jikalau. Jika kata sekiranya pada data tersebut diganti dengan makna kata berupa *seandainya* ataupun *jikalau*, kata tersebut memiliki interpretasi sebagai berikut.

Bahwa terdakwa Zulkarnaini bin M. Isa pada hari yang tidak dapat diingat lagi *seandainya/jikalau* tanggal 25 April 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di Lr. Bandung No.6 Desa Geuceu Kayee Jato Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh …

Berdasarkan interpretasi tersebut, data (6) tidak memenuhi karakteristik ragam bahasa hukum berupa aspek kejelasan makna. Agar data (6) memenuhi karakteristik ragam bahasa hukum berupa aspek kejelasan makna, kata *sekira* harus diganti dengan kata *kira-kira*, walaupun dikategorikan dalam ragam cakapan. Kata *kira-kira* dalam KBBI V (daring) memiliki empat makna (1) lebih kurang, (2) agaknya; barangkali, (3) dugaan; sangka-sangka; agak-agak, dan (4) hitungan; taksiran; rancangan. Dari keempat makna tersebut, makna (3) merupakan makna yang tepat untuk menjelaskan kesangsian. Oleh karena itu, agar data (6) memenuhi kejelasan makna kata *sekira* dapat diganti dengan kata *kira-kira*.

(3) Kepaduan Pikiran

Hasil penelitian ini menemukan beberapa data yang memenuhi kriteria karakteristik ragam bahasa hukum aspek kepaduan pikiran. Berikut ditunjukkan tiga data yang sesuai dengan karakteristik ragam bahasa hukum aspek kepaduan pikiran dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

(1) Kamaruddin, saudara tidak disumpah ya! Kewajiban saudara berkata benar, itu kami pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang meringankan saudara berkata jujur, saudara sopan. Itu yang meringankan

hukuman. Saudara harus mengatakan yang sebenarnya!

(2) Bahwa setelah saksi Jenny menyerahkan uang tersebut ternyata proyek yang dikatakan oleh terdakwa itu, bukan terdakwa yang mengerjakannya, dan tanpa izin dari saksi Jenny uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk keperluannya sendiri, dan sampai sekarang uang saksi Jenny belum juga dikembalikan oleh terdakwa sehingga saksi Jenny merasa keberatan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi Jennny melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk pemeriksaan lebih lanjut.

(3) HKM: Kenapa stres *gak* punya uang, kamu kecanduan sabu. Sekarang kan *nampak* itu kalau kamu itu lamban sekali. Eh Kamaruddin, tahu tidak sabu itu gerogoti saraf kamu. Lamban berpikir, lamban berjalan, anak muda kok lembek? Ini mak-mak *gak* pernah sabu. Umurnya sudah 56 tahun, kalau senam itu dari pukul 9 sampai selesai pukul 11. *Gak* ada lembek. Ada kamu menyesal perbuatan kamu?
TDW : Menyesal.

Konteks kalimat pada data (1) merupakan perkataan yang diucapkan oleh hakim kepada terdakwa dalam persidangan. Kepaduan pikiran pada data (1) karena perumusan kalimat menunjukkan kebulatan dari unsur-unsur serta memiliki pertautan yang jelas. Bentuk kejelasan dan kebulatan pendapat pada data tersebut ditandai dengan penjelasan hakim secara detail mengenai hal-hal yang meringankan terdakwa. Pada data tersebut hakim berusaha dengan sejelas-jelasnya menjelaskan kepada terdakwa agar berperilaku sopan dan jujur dalam persidangan untuk memperoleh keringanan hukuman. Kepaduan pikiran ataupun kesatuan pikiran menurut Putrayasa (2014:54) dapat dibentuk jika ada keselarasan antara subjek-predikat, predikat-objek, dan predikat-keterangan. Ditinjau berdasarkan pendapat tersebut, pada (1) terlihat adanya keselarasan antara subjek-predikat, predikat-objek, dan predikat-keterangan.

Penerapan karakteristik ragam bahasa hukum aspek kepaduan pikiran juga terdapat pada data (2). Kepaduan pikiran pada tersebut ditandai dengan kesatuan pikiran dan kebulatan pendapat. Konteks data (2) merupakan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan. Dalam kalimat tersebut merincikan mengenai perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa secara berurutan, jelas, dan saling terpaut. Berkaitan dengan hal tersebut, bentuk keterpautan gagasan pada kalimat tersebut dibuktikan dengan informasi yang diperoleh setelah jaksa membacakan dakwaan. Para peserta sidang dapat secara pasti mengetahui gagasan yang disampaikan oleh jaksa penuntun umum bahwasanya, saksi Jeny telah menyerahkan uang kepada terdakwa untuk mengerjakan proyek, tetapi setelah uang tersebut diserahkan, proyek yang dikatakan oleh terdakwa bukan ia kerjakan melainkan orang lain. Selanjutnya, saksi Jeny merasa keberatan karena uang uangnya disalahgunakan serta sampai laporkan perkara tersebut ke polisi, uangnya belum juga dikembalikan oleh terdakwa. Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat sangat jelas, bahwasanya antara kesatuan pikiran yang dimaksudkan oleh jaksa dapat tersampaikan dengan baik kepada peserta persidangan. Selain itu, kepaduan pikiran

pada data tersebut juga disebabkan adanya pertalian yang bagus antara satu gagasan dan gagasan lainnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data (2) merupakan bentuk penerapan karakteristik ragam bahasa hukum berupa aspek kepaduan pikiran.

Kepaduan pikiran pada data (3) ditandai dengan adanya kesatuan pikiran dan kebulatan pendapat. Adapun kebulatan pendapat tersebut dapat dibuktikan dengan pernyataan dari HKM terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh TDW. TDW merupakan terdakwa kasus narkotika jenis sabu. HKM menjelaskan dampak mengonsumsi narkotika jenis sabu dapat membahayakan kesehatan seperti kerusakan saraf sehingga pengonsumsi narkotika jenis sabu akan berpikir lambat. Akan tetapi sebaliknya, HKM mencontohkan dirinya yang berusia 56 tahun dan tidak pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu tetap masih sehat serta dapat melakukan aktivitas senam dari pukul 9.00 WIB – 11.00 WB. Hal ini membuktikan adanya kesatuan pikiran antara HKM, TDW, dan para peserta yang mengikuti persidangan. Para peserta persidangan dapat dengan jelas memahami gagasan yang disampaikan oleh HKM ataupun dengan perkataan lain kesatuan pikiran yang disampaikan oleh HKM akan sama dengan interpretasi pendengar.

Ketidakpaduan karakteristik ragam bahasa hukum juga disebabkan oleh kalimat yang disusun panjang-panjang. Para pembaca ataupun pendengar akan kesulitan memahami gagasan yang ingin disampaikan, baik dalam dakwaan, maupun putusan pengadilan. Adapun contoh dakwaan yang disusun dengan kalimat yang panjang-panjang adalah sebagai berikut.

(4) Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017, sekira pukul 22.00 WIB saksi Ricy Eddy Darma dan saksi Hulwan Miranto kembali untuk melakukan pemantauan di Jalan Mesjid Shadaqah No. 49 Gampong Lamlagang Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh hingga menjelang tengah malam dan pada pukul 00.05 WIB saksi Ricy Eddy darma dan saksi Hulwan Miranto menghubungi anggota opsnal unit II yang lainnya untuk merapat ke TKP guna melakukan penggerebekan. Setelah semua anggota Opsnal Unit II berkumpul di TKP, saksi Ricy Eddy darma dan saksi Hulwan Miranto langsung menggedor pintu rumah tersebut di mana saat itu terdakwa sedang tidur dan selanjutnya terdakwa mengetahui bahwa ada orang datang kerumahnya dan terdakwa tidak langsung meresponsnya melainkan mengatakan bahwa urusannya dengan suaminya saja. Selanjutnya saksi Ricy Eddy darma dan saksi Hulwan Miranto tetap menggedor pintu rumah terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk membuka pintu rumahnya akan tetapi terdakwa tetap tidak membukanya dan saksi Ricy Eddy darma dan saksi Hulwan Miranto menunggu hingga beberapa menit saksi Ricy Eddy darma dan saksi Hulwan Miranto kembali menggedor pintu belakang rumah terdakwa dengan tujuan agar pintu rumah tersebut dibuka, pada saat terdakwa membuka pintu belakang, saksi Ricy Eddy darma dan saksi Hulwan Miranto mendapati terdakwa sedang memegang 2 (dua) buah kotak sepatu di tangan terdakwa, dan saksi

Ricy Eddy darma dan saksi Hulwan Miranto langsung mengambilnya kotak tersebut dan memeriksa isi dalam kotak tersebut dan saksi Ricy Eddy darma dan saksi Hulwan Miranto mendapati isi dari kotak tersebut adalah narkotika jenis ganja. Selanjutnya saksi Ricy Eddy Darma dan saksi Hulwan Miranto dan anggota Opsnal lainnya melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan mendapati kembali satu bungkus besar yang terbalut dengan kertas Koran di atas kulkas (lemari es) dan ternyata isi dari bungkusan tersebut juga narkotika jenis ganja. Selanjutnya setelah mengaman semua barang bukti, terdakwa dibawa ke Resnarkoba Polresta Banda Aceh untuk diproses lebih lanjut.

Pelanggaran terhadap karakteristik ragam bahasa hukum aspek kepaduan pikiran yang terdapat pada (5) disebabkan oleh susuan kalimat yang panjang-panjang serta terdapat bagian diulang-ulang. Menurut Nasution dan Sri (2001:66) akibat penyusunan kalimat yang panjang-panjang dan diulang, apabila dibaca sekali saja, pembaca tidak akan mengerti apa yang dimaksud kalimat tersebut. Hal itulah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap karakteristik ragam bahasa hukum berupa aspek kepaduan pikiran.

Dalam surat dakwaan dan naskah putusan pengadilan, umumnya kalimat yang terdapat di dalamnya disusun dengan panjang-panjang dan diulang. Penyusunan kalimat panjang-panjang tersebut didasari atas kejadian perkara yang kemudian ditulis ulang. Selain itu, dalam menyusun dakwaan ataupun putusan, umumnya bahasa yang digunakan adalah bahasa lisan yang kemudian dibuat dalam bentuk tulisan. Artinya, para pembuat putusan secara struktur kalimat yang digunakan dalam membuat putusan ataupun dakwaan tidak menggunakan struktur bahasa tulisan melainkan bahasa lisan. Hal ini dapat diamati pada data (5) yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Oleh sebab itu, para pembaca sulit memahami gagasan yang terdapat dalam kalimat tersebut sehingga terjadilah pelanggaran terhadap karakteristik ragam bahasa hukum berupa aspek kepaduan pikiran.

(4) Kelugasan

Karakteristik ragam bahasa hukum aspek kelugasan yang ditemukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagian besar sudah sesuai dengan kriteria aspek kelugasan. Hal tersebut disebabkan ucapan hakim, jaksa, dan penasihat hukum umumnya disampaikan dengan jelas dan tidak terbelit-belit. Berikut ditunjukkan tiga data yang sesuai dengan karakteristik ragam bahasa hukum aspek kelugasan

(1) Setelah mendengar tuntutan dari jaksa penuntut umum, silakan terdakwa untuk berdiskusi dengan penasihat hukum!
(2) Memberi waktu kepada jaksa untuk mendatangkan saksi sampai hari Senin tanggal 10 Juni 2017. Terdakwa tetap ditahan. Demikian sidang kami nyatakan selesai (ketukan palu tiga kali).
(3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Data (1), (2), dan (3) merupakan penerapan karakteristik ragam bahasa hukum aspek kelugasan. Data (1) dikategorikan dalam karakteristik ragam

bahasa hukum karena kalimat tersebut menjelaskan mengenai hal pokok, tidak berbelit-belit, serta bukan pendapat pribadi. Konteks data (1) merupakan kalimat yang diucapkan oleh hakim kepada terdakwa setelah jaksa penuntut umum membaca tuntutan. Hakim meminta kepada terdakwa agar dapat berkonsultasi dengan penasihat hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Bentuk kelugasan dari kalimat tersebut dibuktikan dengan penggunaan kalimat yang tidak terbelit-belit dan fokus pada hal-hal pokok yang ingin disampaikan. Para peserta sidang mampu memahami perkataan yang diucapkan oleh hakim tersebut bahwasanya terdakwa diminta oleh hakim untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum. Dengan perkataan lain, data (1) merupakan kalimat yang sederhana sehingga dapat dikategorikan dalam karakteristik ragam bahasa hukum aspek kelugasan.

Konteks data (2) merupakan kalimat yang diucapkan oleh hakim di dalam persidangan sebelum sidang ditutup. Berkaitan dengan hal itu, hakim meminta kepada jaksa untuk mendatangkan saksi pada persidangan berikutnya dan terdakwa tetap ditahan. Data (2) terlihat sangat lugas dengan penggunaan kalimat yang sederhana. Hal-hal pokok dalam data tersebut berupa, jaksa diberi waktu oleh hakim untuk mendatangkan saksi sampai dengan hari Senin tanggal 10 Juni 2017, terdakwa tetap ditahan, dan sidang dilanjutnya pada 10 Juni 2017. Hal-hal pokok tersebut dapat ditangkap dengan jelas oleh para peserta persidangan serta tidak ada interpretasi yang berbeda ketika mendengar hakim mengucapkan kalimat yang terdapat pada data (2). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data (2) merupakan penerapan karakteristik ragam bahasa hukum berupa aspek kelugasan.

Penerapan karakteristik ragam bahasa hukum aspek kelugasan yang terdapat pada data (3) disebabkan oleh susunan kalimat yang terdapat di dalamnya tidak terbelit-belit dan berisikan hal-hal pokok. Para peserta persidangan akan mengerti kalimat yang dibacakan oleh hakim tersebut bahwasanya berisikan hal pokok berupa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Kelugasan dalam KBBI V (daring) juga bermakna tidak bersifat pendapat pribadi. Pada data tersebut terlihat sangat jelas bahwasanya kalimat yang diucapkan oleh hakim bukanlah pendapat dirinya, melainkan perintah yang telah disepakati bersama majelis hakim sehingga tidak berdasarkan pendapat pribadi. Penyusunan kalimat pada data tersebut juga sangat sederhana sehingga para peserta persidangan memahami dengan jelas informasi yang disampaikan oleh hakim. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data (3) merupakan bentuk penerapan karakteristik ragam bahasa hukum aspek kelugasan.

Karakteristik ragam bahasa hukum berupa kelugasan penting diterapkan dalam persidangan agar para peserta sidang memahami dengan jelas dan runtut percakapan yang terjadi dalam persidangan. Kelugasan ini dapat dibentuk dengan penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga kalimat tersebut jelas dan runtut. Akan tetapi, hasil penelitian ini juga menemukan beberapa contoh pelanggaran terhadap karakteristik ragam bahasa hukum berupa kelugasan. Berikut ditunjukkan dua data yang tidak sesuai dengan karakteristik ragam bahasa hukum aspek kelugasan.

(4) Pada tanggal 25 April 2016 Saksi mentransfer ke rekening CV Jasa Baru dengan nomor rekening 444-666-88-68 Rp500.000.000,- milik Sdra Faisal, atas permintaan pelaku kemudian pada tanggal 26 April 2016 Sdra Faisal Mentrasfer uang tersebut ke rekening BPD PT Era Jaya Maju Join milik Sdra Zulkarnaini sebesar Rp. 500.010.000,- (lima ratus juta sepuluh ribu rupiah).

(5) Sekarang gugatan sederhana tidak bisa diajukan banding atau juga kasasi, yang bisa diajukan dalam bentuk bantahan atau perlawanan dalam tenggang waktu 7 hari setelah putusan itu diucapkan. Dalam arti, ada pihak yang merasa keberatan atas putusan pengadilan bisa mengajukan keberatan atau perlawanan dalam waktu 7 hari.

Data (4) dan (5) merupakan pelanggaran terhadap karakteristik ragam bahasa hukum berupa kelugasan. Selain pelanggaran dari aspek kelugasan, data tersebut juga melanggar karakteristik ragam bahasa hukum berupa kejelasan makna karena, syarat agar kalimat itu lugas, haruslah memiliki kejelasan makna. Pada data (4) ketidaklugasan kalimat karena pokok yang ingin disampaikan tidak begitu jelas. Hal tersebut dapat dimati pada cuplikan kalimat berikut ini "Pada tanggal 25 April 2016 Saksi mentransfer ke rekening CV Jasa Baru dengan nomor rekening 444-666-88-68 Rp500.000.000 …"Ketidaklugasan kalimat tersebut karena tidak mungkin ada nomor rekening Rp500.000.000, melainkan Rp500.000.000 merupakan jumlah uang. Oleh karena itu, data (5) melanggar karakteristik ragam bahasa hukum berupa kelugasan.

Pelanggaran terhadap karakteristik ragam bahasa hukum aspek kelugasan pada data (5) karena kalimat disusun dengan panjang, bertele-tele, dan fokus substansi tidak ada. Para peserta sidang akan sulit memahami maksud yang ingin disampaikan oleh hakim, sebab pada data tersebut disebutkan bahwa "…ada pihak yang merasa keberatan atas putusan pengadilan bisa mengajukan keberatan atau perlawanan dalam waktu 7 hari." Peserta sidang akan bingung memahami maksud daripada cuplikan teks tersebut, apakah semua orang yang merasa keberatan terhadap putusan perkara tersebut dapat mengajukan keberatan ataupun pihak tergugat dan penggugat saja yang diperbolehkan mengajukan keberatan. Oleh karena itu, pada data tersebut terjadi pelanggaran terhadap karakteristik ragam bahasa hukum aspek kelugasan karena makna yang ingin disampaikan tidak jelas dan terbelit-belit.

SIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa karakteristik ragam bahasa hukum aspek keresmian yang terdapat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh ditandai dengan penggunaan kosakata baku. Akan tetapi, pelanggaran terhadap aspek keresmian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh disebabkan oleh penggunaan kosakata ragam cakapan. Ketidakresmian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh umumnya disebabkan oleh pemakaian kata *gak* untuk pengingkaran. Selain itu, pemakaian bahasa daerah juga menyebabkan pelanggaran terhadap aspek keresmian.

Aspek kejelasan makna dalam persidangan dibuktikan dengan pemakaian diksi yang mudah dipahami. Diksi yang dipakai oleh hakim, pengacara, dan jaksa

merupakan jenis diksi popular. Para peserta sidang dapat memahami setiap istilah yang diucapkan oleh hakim, pengacara, dan jaksa dalam persidangan. Pelanggaran terhadap aspek kejelasan makna disebabkan oleh ketidakjelasan penyebutan jenis narkotika dalam tuntutan, sehingga hal ini mengaburkan makna. Selain itu, ditemukan juga pemakaian kata yang ambigu berupa penggunaan kata *sekira* dalam tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum.

Penerapan karakteristik ragam bahasa hukum aspek kepaduan pikiran dibuktikan dengan perumusan kalimat menunjukkan kebulatan dari unsur-unsur serta memiliki pertautan yang jelas. Kepaduan pikiran dalam persidagan di Pengadilan Negeri Banda Aceh juga disebabkan adanya kesatuan pikiran dan kebulatan pendapat. Pelanggaran terhadap karakteristik ragam bahasa hukum aspek kepaduan pikiran disebabkan oleh tidak adanya kebulatan pendapat dan keterpautan antara gagasan satu dengan gagasan lainnya. Khususnya dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan terdiri atas kalimat yang sangat panjang-panjang dan terdapat kata-kata yang diulang-ulang sehingga menyebabkan pelanggaran terhadap aspek kepaduan pikiran.

Penerapan aspek kelugasan karakteristik ragam bahasa hukum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh disebabkan oleh kalimat yang diucapkan oleh hakim, pengacara, ataupun jaksa penuntut umum merupakan kalimat yang sederhana dan ringkas. Pemakaian kalimat yang sederhana membuat para perserta persidangan dapat memahami informasi dengan jelas dan fokus pada suatu hal yang ingin disampaikan. Pelanggaran terhadap aspek kelugasan disebabkan oleh adanya kalimat yang disusun dengan panjang, bertele-tele, dan fokus substansi tidak ada. Khususnya kalimat yang panjang-panjang tersebut merupakan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum.

DAFTAR PUSTAKA

Burukina, O. (2012). Legal Language: A Realm of Contradictions. *Contemporary Readings in Law and Social Justce*, *4*(2), 708–723.

Hadikusuma, H. (2012). *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: PT Alumni.

Kemdikbud. (2019). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Retrieved from https://kbbi.kemdikbud.go.id/

Mahsun. (2005). *Metode Penelitian Bahasa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Matangui, J. (2013). *Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Grasindo.

Nasution, & Warjiyati, S. (2001). *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Nuthihar, R., & Iskandar, D. (2015). Karakteristik Bahasa Hukum dalam Naskah Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh. *Jurnal Kekelpot*, *5*(1), 58–78.

Putrayasa, I. B. (2014). *Pragmatik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Qamar, Nurul, & Djanggih, H. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *11*(3), 337—347.

Sumarsono, & Partana, P. (2002). *Sosiolinguistik*. Yogyakarta: Sabda dan Pustaka Pelajar.